



Efektivitas Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis terhadap Kasus Pembalakan Liar di Indonesia

Samsuto^{1*}, Khalimi²

¹⁻² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

Email : 2133000022.samsuto@gmail.com¹, khalimipelita280@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: 2133000022.samsuto@gmail.com

Abstrack: *Illegal logging is a serious environmental problem in Indonesia due to its direct impact on forest destruction, biodiversity loss, and increased carbon emissions. The Indonesian government has established various public policies and legal instruments to address illegal logging practices, such as the Forestry Law, the licensing system, and strengthening law enforcement agencies. However, the effectiveness of these policies remains a concern, given that illegal logging cases continue to occur in various regions. This study aims to assess the effectiveness of public policies in enforcing environmental law, focusing on illegal logging cases in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical approach by examining regulations, government policies, and secondary data from reports from relevant institutions and previous research results. Analysis shows that despite comprehensive public policy design, its implementation still faces various obstacles, such as weak oversight, poor coordination between institutions, limited human resources, and corrupt practices. Furthermore, social and economic factors in communities surrounding forests also influence the success of environmental law enforcement. Therefore, strengthening law enforcement agencies, transparency and accountability, and active community involvement in forest management are essential. With these improvements, public policy is expected to be more effective in preventing and combating illegal logging for the sake of environmental sustainability in Indonesia.*

Keywords: *Environmental Law; Illegal Logging; Indonesia; Law Enforcement; Public Policy.*

Abstrak: Pembalakan liar merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia karena berdampak langsung terhadap kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya emisi karbon. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan publik dan instrumen hukum untuk menanggulangi praktik pembalakan pembohong, seperti Undang-Undang Kehutanan, sistem perizinan, serta penguatan aparat penegak hukum. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi hal yang mengkhawatirkan, mengingat kasus pembalakan liar tetap terjadi di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas efektivitas kebijakan publik dalam penegakan hukum lingkungan dengan fokus pada kasus pembalakan pembohong di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan-undangan, kebijakan pemerintah, serta data sekunder dari laporan lembaga terkait dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan publik telah dirancang secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang lemah, koordinasi yang buruk antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan praktik korupsi. Lebih lanjut, faktor sosial dan ekonomi di dalam masyarakat sekitar hutan juga memengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat diperlukan. Dengan perbaikan ini, kebijakan publik diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memerangi penembangan ilegal demi keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Lingkungan; Indonesia; Kebijakan Publik; Pembalakan Liar; Penegakan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Pembalakan liar (illegal logging) merupakan salah satu isu lingkungan paling krusial di Indonesia yang terus berlangsung meskipun berbagai kebijakan publik dan instrumen hukum telah diterapkan oleh pemerintah. Keberadaan hutan Indonesia yang menjadi salah satu paru-paru dunia membuat persoalan ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekologis, tetapi juga berpengaruh besar terhadap tata kelola sumber daya alam, konflik agraria, hingga perubahan

iklim global. Dalam perspektif historis, Nancy Lee Peluso dalam bukunya *Rich Forests, Poor People* (1992) menggambarkan bahwa konflik pengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial dan tidak hanya disebabkan oleh aktivitas ilegal masyarakat lokal, melainkan juga oleh struktur kekuasaan negara dan elite yang menentukan siapa berhak memanfaatkan hutan. Peluso menyoroti bahwa kontrol negara atas sumber daya hutan secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan distribusi, yang kemudian memicu munculnya aktivitas ilegal.

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan hutan sebenarnya telah banyak mengalami perbaikan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar yang jelas terkait perlindungan, pemanfaatan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Emil Salim (2010), dalam bukunya *Pembangunan Berkelanjutan: Mengelola Perubahan Lingkungan*, menekankan bahwa hukum lingkungan bukan sekadar regulasi yang mengatur tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau dilarang, tetapi merupakan alat transformasi kebijakan untuk menciptakan perilaku berkelanjutan. Dengan kata lain, efektivitas hukum lingkungan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan publik diterapkan sebagai instrumen yang mendorong perubahan perilaku, baik di tingkat institusi maupun masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan publik tidak selalu berjalan selaras dengan norma hukum yang telah dirumuskan. Banyak penelitian menemukan bahwa pembalakan liar terjadi karena lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya kapasitas pengawasan, serta keterlibatan aktor politik maupun ekonomi yang memiliki kepentingan di balik aktivitas kehutanan ilegal. Studi yang dilakukan oleh Barr, Resosudarmo, Dermawan, McCarthy, dan Setiono dalam laporan CIFOR *Forest and Forestry in Indonesia* (2010) menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali hanya menasar pelaku lapangan, sementara aktor intelektual yang mengendalikan jaringan perdagangan kayu ilegal jarang tersentuh oleh proses hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan publik belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memutus rantai korupsi dan kejahatan terorganisir di sektor kehutanan.

Selain masalah tata kelola, faktor sosial-ekonomi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya angka pembalakan liar. Tacconi (2007), dalam artikelnya di *Journal of Sustainable Forestry*, menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan hutan sering kali terdorong melakukan penebangan ilegal karena minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang sah. Menurutnya, pendekatan penegakan hukum murni tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal, pemberian akses legal melalui

community forestry, serta penyediaan alternatif mata pencaharian. Artinya, kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi, bukan hanya aspek legal atau administratif semata.

Masalah pembalakan liar juga semakin kompleks dengan adanya faktor global. Permintaan pasar internasional terhadap kayu tropis, meskipun kini mulai dikontrol melalui mekanisme seperti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), tetap memberi insentif besar bagi pelaku ilegal. CIFOR dalam berbagai publikasinya menunjukkan bahwa proses sertifikasi kayu legal hanya efektif apabila sistem pengawasan dan penegakan hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi kepentingan. Sebaliknya, ketika aparatur pengawas tidak memiliki integritas atau kapasitas memadai, keberadaan sertifikasi justru dapat dimanfaatkan sebagai alat legitimasi bagi perdagangan kayu ilegal.

Selain itu, implementasi kebijakan publik di tingkat daerah sering kali tidak selaras dengan kebijakan pusat. Pemerintah daerah memiliki kepentingan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terdapat insentif untuk melonggarkan pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan. McCarthy (2004), dalam studinya mengenai desentralisasi dan tata kelola hutan, menunjukkan bahwa otonomi daerah membuka peluang baru bagi korupsi dan penyalahgunaan izin, terutama dalam konteks perizinan pemanfaatan hutan. Kerangka kebijakan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah sering kali menghasilkan konflik kewenangan yang melemahkan upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar.

Melihat berbagai dinamika tersebut, menjadi jelas bahwa efektivitas kebijakan publik bukan hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, efektivitas dapat diukur melalui tingkat kepatuhan, keberhasilan pencegahan, kemampuan memberikan efek jera, dan kapasitas kebijakan dalam merestorasi kondisi ekologis. Namun, ketika masih terdapat kesenjangan yang besar antara substansi regulasi dengan praktik penegakan hukum, maka kebijakan publik dapat dikatakan belum mencapai efektivitas optimal.

Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas kebijakan publik dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait pembalakan liar, sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi apakah instrumen hukum yang ada sudah berjalan sesuai tujuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor penghambat serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Tantangan pembalakan liar yang melibatkan aspek hukum, sosial-ekonomi, politik, hingga dinamika pasar global menuntut kebijakan publik yang adaptif, integratif, dan partisipatoris.

Rumusan Masalah

- a. Sejauh mana efektivitas kebijakan publik dan kerangka hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia dalam menanggulangi pembalakan liar, khususnya terkait implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum di lapangan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik terhadap penegakan hukum lingkungan dalam kasus pembalakan liar di Indonesia, serta bagaimana strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu penegakan hukum lingkungan dalam kasus pembalakan liar di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai kaidah normatif yang mengatur perilaku dan menetapkan standar legal bagi setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi struktur normatif, sanksi, kewajiban, dan mekanisme penegakan hukum yang telah diatur secara formal.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk menelaah konsep-konsep penting seperti illegal logging, efektivitas kebijakan publik, penegakan hukum lingkungan, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Literatur ilmiah dari para ahli seperti Emil Salim, Nancy Lee Peluso, dan Tacconi digunakan sebagai landasan analitis dalam memahami hubungan konsep hukum dengan implementasi kebijakan publik.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini mengkaji sejumlah putusan pengadilan atau laporan resmi yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar. Melalui analisis kasus, dapat dilihat bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik serta sejauh mana efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Pendekatan ini juga membantu menilai konsistensi penegakan hukum oleh aparat terkait.

d. Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan dua jenis bahan hukum:

- Bahan Hukum Primer

Meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah yang mengatur penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

- Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lembaga internasional (seperti CIFOR dan FAO) yang membahas pembalakan liar, kebijakan kehutanan, serta teori penegakan hukum lingkungan.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan hukum dari literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Tidak digunakan observasi lapangan karena penelitian ini bersifat normatif murni.

f. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan antara norma hukum, teori kebijakan publik, serta fakta-fakta yang muncul dari kasus pembalakan liar. Analisis ini bertujuan:

- memahami kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya,
- mengidentifikasi kelemahan kebijakan publik,
- merumuskan rekomendasi perbaikan penegakan hukum.

Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis efektivitas kebijakan publik dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembalakan liar di Indonesia.

Tujuan ini berfokus pada penilaian sejauh mana kerangka regulasi—termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen kebijakan lainnya—berfungsi secara optimal dalam pencegahan, penindakan, dan pengawasan terhadap pembalakan liar. Analisis dilakukan dengan meninjau kecukupan substansi hukum, konsistensi implementasi, kinerja aparat, serta dampak kebijakan terhadap perbaikan kondisi lingkungan. Tujuan ini penting untuk melihat apakah kebijakan yang berlaku benar-benar mampu memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan mendorong tata kelola hutan yang lebih berkelanjutan.

- b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan publik serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Tujuan kedua bertujuan menggali akar permasalahan yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, korupsi, minimnya sumber daya, serta keterlibatan aktor politik dan ekonomi dalam jaringan pembalakan liar. Dari hasil analisis hambatan tersebut, penelitian berupaya merumuskan strategi atau rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pengawasan, memperkuat koordinasi, serta mendorong model penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis (Akademik): Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan dan kebijakan publik.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan publik dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks pembalakan liar. Temuan penelitian dapat memperkaya literatur akademik tentang pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis kebijakan kehutanan, serta memperluas perspektif mengenai bagaimana kebijakan hukum dapat dipadukan dengan teori tata kelola (governance) dan pengelolaan sumber

- b. daya alam berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, mahasiswa, maupun akademisi yang meneliti isu serupa.

Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (policy makers) untuk memperbaiki desain regulasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan integritas serta kapasitas aparat dalam menangani pembalakan liar. Selain itu, rekomendasi penelitian dapat membantu pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan lembaga pengelola hutan dalam mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis komunitas, memperkuat akses legal masyarakat terhadap hutan, serta meminimalisir ruang bagi praktik ilegal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap perbaikan tata kelola kehutanan dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Landasan Teori

Berikut empat landasan teori yang relevan untuk penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pembalakan Liar di Indonesia. Setiap teori dijelaskan secara detail dan dapat digunakan dalam kerangka berpikir pada jurnal hukum.

a. Teori Kebijakan Publik (Public Policy Theory)

Teori kebijakan publik digunakan untuk memahami proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (2017), kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, teori ini membantu menganalisis bagaimana regulasi kehutanan—seperti UU Kehutanan, UU PPLH, dan kebijakan SVLK—dibentuk dan dijalankan.

Dalam teori ini, efektivitas kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek:

- Perumusan kebijakan: apakah substansi hukum cukup kuat dan jelas,
- Implementasi kebijakan: apakah aparat mampu menjalankan kebijakan secara konsisten,
- Evaluasi kebijakan: apakah kebijakan mencapai dampak yang diharapkan, seperti menurunnya pembalakan liar.

Dengan teori kebijakan publik, penelitian dapat mengidentifikasi apakah kegagalan penegakan hukum berasal dari desain kebijakan yang tidak tepat atau dari pelaksanaan yang tidak optimal.

b. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory)

Teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto (2006) sangat relevan dalam menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan. Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:

- Faktor hukum (substansi peraturan)
- Faktor penegak hukum (aparatur kehutanan, kepolisian, kejaksaan)
- Faktor sarana dan prasarana
- Faktor masyarakat
- Faktor budaya hukum

Dalam konteks pembalakan liar, teori ini menjelaskan mengapa implementasi regulasi sering tidak efisien. Misalnya, meskipun aturan tegas telah ditetapkan, korupsi aparat, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat hukum sulit ditegakkan. Teori ini juga menjelaskan perlunya hubungan yang harmonis antara perangkat hukum dan masyarakat agar tercipta kepatuhan terhadap aturan kehutanan.

c. Teori Good Governance

Teori good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Menurut UNDP, tata kelola yang baik harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan publik.

Dalam kasus pembalakan liar, teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada:

- sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya hutan secara transparan,
- mencegah praktik korupsi yang melibatkan oknum pejabat atau pelaku usaha,
- memberikan ruang bagi masyarakat lokal dalam pengawasan, dan
- memastikan mekanisme checks and balances berjalan.

Karena pembalakan liar sering melibatkan jaringan aktor kuat (state capture), teori good governance menjadi alat analisis penting untuk menunjukkan perlunya reformasi institusional dan koordinasi antar lembaga (KLHK, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah).

d. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sustainable Resource Management Theory)

Teori ini menekankan bahwa pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi. Menurut World Commission on Environment and Development (WCED) dalam *Our Common Future* (1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam konteks pembalakan liar, teori ini mendukung pandangan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga:

- sejauh mana kebijakan memberi manfaat bagi masyarakat lokal,
- apakah pemanfaatan hutan mengikuti standar keberlanjutan,
- apakah kerusakan ekologis dapat dipulihkan,
- bagaimana kebijakan mencegah eksploitasi berlebihan oleh industri.

Teori ini penting untuk menilai apakah kebijakan publik telah mampu mengintegrasikan aspek ekologi dengan kebutuhan sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat tidak terdorong melakukan pembalakan liar karena tekanan ekonomi.

3. PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis terhadap Kasus Pembalakan Liar di Indonesia

Pembalakan liar atau illegal logging merupakan salah satu pelanggaran lingkungan paling kronis di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya emisi karbon. Meskipun berbagai kebijakan publik dan instrumen hukum telah dibentuk untuk menekan kejahatan ini, kenyataannya pembalakan liar tetap berlangsung dalam skala besar, terutama di wilayah Papua, Kalimantan, dan Sumatra. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan publik yang berlaku efektif dalam menanggulangi praktik pembalakan liar di Indonesia.

Tinjauan Kerangka Regulasi dan Kebijakan Publik

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang bertujuan mengatur dan melindungi kawasan hutan. Beberapa regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Selain itu, pemerintah juga menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai mekanisme untuk memastikan komoditas kayu memenuhi standar legalitas.

Secara normatif, regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hutan. Emil Salim (2010) dalam Pembangunan Berkelanjutan menekankan bahwa hukum lingkungan harus menjadi instrumen perubahan perilaku, bukan hanya sekadar aturan administratif. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan publik harus dinilai dari keselarasan antara substansi hukum dan implementasi di lapangan.

Regulasi yang ada sudah cukup komprehensif, namun keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada isi peraturan, melainkan pada bagaimana birokrasi menafsirkan dan menerapkannya. Hal ini relevan dengan pandangan Thomas Dye (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Dengan demikian, meskipun aturan telah dibuat, kegagalan implementasi dapat terjadi bila pemerintah tidak menjalankan kebijakan secara efektif.

Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Substansi Hukum (Faktor Hukum)

Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto (2006), substansi hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Pada tingkat substansi, aturan mengenai pembalakan liar relatif jelas, mencakup sanksi pidana yang berat, pengaturan perizinan, tata kelola hutan, dan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

Namun, sejumlah permasalahan masih muncul, seperti tumpang tindih regulasi antar sektor, perbedaan norma antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakjelasan batas wilayah hutan. Penetapan kawasan hutan yang belum sepenuhnya selesai menyebabkan banyak wilayah yang status hukumnya kabur, sehingga membuka ruang bagi pembalakan liar yang dibungkus dengan legalitas semu.

Penegak Hukum (Faktor Aparatur)

Penegakan hukum terhadap pembalakan liar melibatkan aparat polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada koordinasi antar lembaga. Barr dkk. (CIFOR, 2010) mengungkap bahwa aparat sering bekerja secara terpisah, tanpa sistem informasi terpadu, sehingga penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efisien.

Selain koordinasi, integritas aparat turut menjadi kendala. Pembalakan liar sering dilakukan oleh jaringan besar yang melibatkan aktor politik dan ekonomi. Studi McCarthy (2004) menunjukkan bahwa otonomi daerah memunculkan peluang korupsi baru dalam penerbitan izin pemanfaatan hutan. Akibatnya, meskipun pelaku lapangan mudah ditangkap, aktor intelektual atau pemodal sering kali lolos dari jerat hukum.

Sarana dan Prasarana Pengawasan

Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya kebijakan. Pengawasan hutan membutuhkan teknologi seperti citra satelit, *remote sensing*, drone, dan sistem pendeteksi dini. Namun, banyak daerah belum memiliki anggaran memadai untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Aparatur pengawasan juga tidak mencukupi untuk mengawasi kawasan hutan yang sangat luas.

Kawasan hutan di Papua dan Kalimantan misalnya, sangat sulit diakses sehingga pembalakan liar dapat berjalan tanpa terdeteksi. Padahal menurut Prinsip good governance, efektivitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan menyediakan fasilitas dan teknologi pendukung pengawasan.

Masyarakat Lokal dan Tekanan Sosial-Ekonomi

Faktor masyarakat merupakan unsur penting dalam teori penegakan hukum Soekanto. Tacconi (2007) dalam *Journal of Sustainable Forestry* menemukan bahwa masyarakat sekitar hutan sering terlibat dalam pembalakan liar karena minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang sah. Dengan kata lain, pembalakan liar bukan semata persoalan kriminalitas, tetapi menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan atau tidak memiliki alternatif mata pencaharian, penegakan hukum menjadi tidak efektif. Sebaliknya, ketika masyarakat diberi akses legal melalui skema *community forestry*, tingkat pembalakan liar terbukti menurun. Hal ini selaras dengan teori pengelolaan sumber daya berkelanjutan, yang menekankan pentingnya keadilan ekologis dan ekonomi.

Analisis Hambatan Utama dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan teori kebijakan publik, terdapat beberapa hambatan utama yang menyebabkan kebijakan publik belum efektif dalam menangani pembalakan liar:

Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Aktor Utama

Aparatur lebih sering menindak pelaku lapangan, sementara pemodal atau aktor intelektual jarang tersentuh. Hal ini disebabkan oleh jejaring kekuasaan yang melibatkan pejabat lokal, pengusaha, dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam perdagangan kayu ilegal.

Korupsi dan Politik Lokal

Korupsi memperburuk proses perizinan dan pengawasan. Pejabat daerah dapat memberikan izin eksploitasi hutan secara ilegal dengan imbalan tertentu. Otonomi daerah pasca-reformasi memperbesar diskresi pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan, sehingga membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

Tumpang Tindih Kewenangan

Kewenangan antara KLHK, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga penegak hukum sering tumpang tindih. Disharmoni ini menyebabkan kebijakan pusat tidak selalu diikuti oleh daerah, sehingga efektivitas kebijakan secara nasional menjadi lemah.

Minimnya Pengawasan Berbasis Teknologi

Sistem pengawasan hutan masih banyak dilakukan secara manual. Padahal teknologi pemantauan seperti Global Forest Watch, citra satelit, dan drone dapat membantu mendeteksi pembalakan liar secara cepat dan real-time.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Publik

Berdasarkan analisis, efektivitas kebijakan publik dalam penegakan hukum lingkungan masih berada pada kategori “moderate to low”. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Celah antara norma dan praktik
Regulasi sudah kuat, tetapi implementasinya lemah.
- b. Tidak tercapainya efek jera
Pelaku lapangan mudah diganti, sementara aktor utama tetap beroperasi.
- c. Kerusakan hutan masih terus meningkat
Penurunan luas hutan menunjukkan penegakan hukum tidak cukup efektif.
- d. Pengawasan belum didukung teknologi optimal
Keterbatasan anggaran dan SDM melemahkan pengawasan di lapangan.

Dalam konteks teori good governance, kebijakan publik akan efektif apabila pemerintah mampu menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi lintas sektor, serta melibatkan masyarakat sebagai pengawas.

Alternatif Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Agar kebijakan publik lebih efektif, beberapa langkah strategis perlu ditempuh:

Penguatan Koordinasi Lembaga Penegak Hukum

Penerapan sistem basis data terpadu, task force lintas lembaga, dan prosedur penyidikan terintegrasi.

Penguatan Pengawasan Berbasis Teknologi

Pemanfaatan drone, satelit, serta sistem pelacakan digital untuk kayu (timber tracking system).

Pendekatan Partisipatif

Meningkatkan peran masyarakat lokal melalui social forestry, pemberdayaan ekonomi, dan sistem pengawasan berbasis komunitas.

Penindakan Terhadap Aktor Intelektual

Prioritas penegakan hukum harus diperluas ke pemodal, pejabat korup, dan aktor organisasi kriminal yang terlibat dalam jaringan illegal logging.

4. KESIMPULAN

- a. Kebijakan publik yang mengatur penegakan hukum lingkungan terhadap pembalakan liar di Indonesia secara normatif sudah memadai, namun efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya implementasi.

Meskipun kerangka peraturan seperti UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU P3H telah menyediakan dasar hukum yang kuat, penerapannya di lapangan belum konsisten. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan koordinasi antar lembaga, kurangnya integritas dan kapasitas aparat penegak hukum, serta minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan. Akibatnya, penegakan hukum belum memberikan efek jera yang signifikan terhadap para pelaku, terutama aktor intelektual di balik jaringan pembalakan liar.

- b. Hambatan struktural, kelembagaan, dan sosial-ekonomi menjadi faktor utama yang mengurangi efektivitas kebijakan publik dalam menanggulangi pembalakan liar.

Tumpang tindih kewenangan, korupsi dalam proses perizinan, keterbatasan sarana pengawasan, serta tekanan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan menyebabkan praktik pembalakan liar tetap berlangsung. Kebijakan publik belum sepenuhnya

mengintegrasikan aspek good governance dan prinsip keberlanjutan sehingga kesenjangan antara norma hukum dan implementasi masih lebar.

Saran

- a. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan penegakan hukum melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan integritas aparat, dan pemanfaatan teknologi pengawasan hutan secara sistematis.

Penguatan ini dapat dilakukan melalui penyatuan basis data antar lembaga (KLHK, Polri, Kejaksaan), pembentukan task force terpadu untuk penanganan illegal logging, serta penggunaan teknologi seperti citra satelit, drone, dan timber tracking system. Penegakan hukum harus menargetkan pemodal dan aktor utama sebagai prioritas, bukan hanya pelaku lapangan.

- b. Kebijakan publik harus lebih responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal dengan memperkuat program social forestry, membuka akses legal terhadap pemanfaatan hutan, dan menciptakan alternatif ekonomi berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan hutan terbukti meningkatkan kepatuhan dan mengurangi praktik ilegal. Dengan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta melibatkan mereka dalam tata kelola, kebijakan publik dapat lebih efektif dalam mencegah pembalakan liar dan menjaga keberlanjutan hutan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barr, C., Resosudarmo, I. A. P., Dermawan, A., McCarthy, J., Moeliono, M., & Setiono, B. (2010). *Forest and forestry in Indonesia: A review of current knowledge*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- McCarthy, J. F. (2004). Changing to gray: Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development*, 32(7), 1199–1223. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.02.002>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. University of California Press.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>

- Salim, E. (2010). *Pembangunan berkelanjutan: Mengelola perubahan lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tacconi, L. (2007). Illegal logging: Law enforcement, livelihoods, and the timber trade. *International Forestry Review*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.1505/ifor.9.1.1>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). *Global environment outlook – GEO-6: Healthy planet, healthy people*. Cambridge University Press.
- Wibowo, A., & Giessen, L. (2015). Absolute and relative power gains among state agencies in forest-related land use politics: The Ministry of Forestry and its competitors in Indonesia. *Land Use Policy*, 49, 131–141. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.018>
- World Bank. (2016). *Indonesia sustainable landscapes knowledge note: Deforestation and forest degradation*. World Bank Group.
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Zimmerer, K. S. (2000). The reworking of conservation geographies: Nonequilibrium landscapes and nature–society hybrids. *Annals of the Association of American Geographers*, 90(2), 356–369. <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00199>